



KABUPATEN BATANG

- Yth :
1. Staf Ahli Bupati Batang;
 2. Asisten I, II dan III Sekda Kab. Batang;
 3. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
 4. Inspektur Daerah Kab. Batang;
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab Batang;
 6. Kepala Satpol PP Kab. Batang;
 7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Batang;
 8. Direktur RSUD Batang;
 9. Direktur RSUD Limpung;
 10. Camat Se Kab. Batang;

SURAT EDARAN NOMOR: 17 TAHUN 2026

TENTANG PENINGKATAN KESADARAN KEAMANAN INFORMASI DAN SIBER (SECURITY AWARENESS) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 mengenai Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) serta meningkatnya risiko ancaman siber (ransomware dan phishing) pada infrastruktur digital daerah, maka diperlukan langkah preventif yang agresif. Keamanan informasi bukan hanya tugas teknis Diskominfo, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) demi melindungi data publik Kabupaten Batang.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan panduan perilaku keamanan digital bagi seluruh ASN. Adapun tujuannya adalah meminimalisir celah kebocoran data, menjaga keberlangsungan layanan publik, serta memenuhi indikator kematangan keamanan siber dalam Evaluasi Pemdi 2026.

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah

Telepon (0285) 391050 Faksimile (0285) 391051 Laman www.batangkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Sasaran

Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Batang untuk diinstruksikan kepada seluruh staf di unit kerja masing-masing.

4. Instruksi dan Panduan

Perilaku Digital ASN Setiap Kepala OPD wajib memastikan seluruh pegawai di lingkungannya mematuhi ketentuan berikut:

- a. Wajib memperbarui kata sandi (password) seluruh akun aplikasi kerja (Srikandi, Simpeg, dll.) secara berkala minimal 3 bulan sekali.
- b. Kata sandi wajib memenuhi standar kombinasi yaitu minimal 12 karakter, menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol khusus.
- c. Dilarang keras membagikan kata sandi akun personal kepada rekan kerja atau pihak luar.
- d. Dilarang mengklik tautan (link) atau mengunduh lampiran dari email dan pesan WhatsApp yang pengirimnya tidak dikenal atau mencurigakan.
- e. Dilarang menggunakan perangkat komputer kantor untuk mengakses situs judi online, pornografi, atau mengunduh software bajakan (retakan/crack).
- f. Dilarang mengakses sistem aplikasi dinas/internal menggunakan jaringan Wi-Fi publik gratis tanpa pengamanan.
- g. Melakukan pencadangan (backup) dokumen kerja penting ke media penyimpanan lokal atau cloud resmi secara mandiri seminggu sekali.
- h. Seluruh korespondensi kedinasan wajib menggunakan email resmi dengan domain @batangkab.go.id.

5. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh lini aparatur di Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang,
Pada tanggal 14 Juli 2026

a.n. BUPATI BATANG
pj. Sekretaris Daerah,



SRI PURWANINGSIH